

Fenomena Mahasiswa Menikah Muda Pada Masa Studi Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Intan Purnama Sari Siregar¹, Husnel Anwar², Husna Sari Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author :  Intanpurnamasari722@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and understand the responses of students at the State Islamic University of North Sumatra regarding the existence of young marriages that occur among students. Marriage is one of the most important things to live in a perfect society blessed by Allah SWT and from there to achieve a happy home life that results in a prosperous family. Physical and spiritual wealth is the dream of every family and it is the highest priority in life. Marriage is also regulated in government law, physically and mentally between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the teachings of Islam. Marriage is an act or worship that is considered a practice in Islamic teachings. Marriage has the main goal of forming a sakinah family in addition to other goals, namely: satisfaction of sexual needs, self-preservation, and worship. The formation of the Sakinah family is influenced by elements of religious knowledge, education, business, health, and good relationships. Because this is what underlies some students of the State Islamic University of North Sumatra to decide to get married during the study period. This of course can affect the quality of student education because the focus and objectives are divided. Therefore, the author wants to research and find out how the process and causes of students deciding to marry young during the study period.

Keywords

Students Married Young, Forming a Sakinah Family

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan sistem hukum menaruh perhatian serius mengenai pernikahan. Tujuan pernikahan tidak hanya sebagai sarana pelanjutan keturunan atau kepuasan. Tetapi yang lebih penting adalah sebagai perwujudan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hukum islam melihat pernikahan sebagai "*mitsaqan ghalizan*", tali ikatan yang kuat dan perlu dipertahankan oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Di indonesia pengaturan hukum-hukum pernikahan termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini menghendaki unifikasi pengaturan pernikahan bagi warga indonesia. (Hasnul Arifin Melayu 2004).

Menjalani hubungan dalam islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah an Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An-Nisa ayat 1).

Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal. Tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh individu pada suatu tahap perkembangan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak dan tetap harus mempertimbangkan orang tua. Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku agar mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. (Galuhpritta Anisaningtyas 2017)

Jika kita melihat dalam dunia pendidikan, hampir di setiap perguruan tinggi terdapat sejumlah mahasiswa yang telah menikah. Tetapi sejauh ini belum ada data yang pasti mengenai hal ini. Sebenarnya ini adalah fenomena yang patut kita telusuri, karena kita mengetahui bahwa pendidikan dan menikah adalah dua hal yang berbeda. Dimana pendidikan merupakan prioritas untuk mengejar cita-cita serta orientasi untuk dapat menunjukkan prestasi akademik sedangkan pernikahan mempunyai tujuan dalam kehidupan untuk membentuk masyarakat yang berinteraksi serta mempunyai orientasi untuk menunjukkan kewajiban sebagai suami terhadap istri serta anak-anak dan jika istri mempunyai kewajiban terhadap suami serta memelihara anak secara maksimal.

Kebanyakan masyarakat masih memandang aneh mahasiswa yang memutuskan untuk menikah di saat masih kuliah. Bagi mereka saat masih kuliah dianggap keputusan yang tak berdasar. Di lain pihak, hasil penelitian sosial yang dipublikasikan cukup mengungkap kekhawatiran para orangtua. Mereka khawatir anak-anak mereka masuk dalam 20% dari 1.000 remaja yang pernah melakukan seks bebas. (Ali Hasan 2006). Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Al- Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَحْذُومٌ. فَلَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ أَتَى خَرَجْتُ حَاجَةً وَانْتَشَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا. قَالَ رَجَعَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya : "Dari ibn abbas, ia berkata : "Aku pernah mendengar rasullah berpidato seraya bersabda, "janganlah seorang laki-laki bersama dengan perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah berjalan jauh seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Seseorang berdiri lalu berkata "Wahai rasulullah saw, istriku pergi untuk melaksanakan haji dan aku telah mendaftarkan diri pada peperangan ini dan itu. "Rasulullah saw bersabda, pergilah haji bersama istrimu." (Abbudin Nata. 2010)

Hadis diatas menjelaskan dua larangan yaitu tidak boleh berduaan atau bergaul bebas antara seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan. Tanpa mahramnya. Dan larangan berpergian bagi wanita kecuali dengan mahram. (Husneal Anwar 2010). Namun jika ada keperluan antara satu dengan lainnya sementara mahram tidak ada maka harus melalui tabir atau dinding penyekat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Alquran pada surah Al-Ahzab ayat 53 :

.....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنُؤْتِيَنَّكُمْ مِّنْ وَرَائِ حِجَابٍ.....

Artinya : "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir" (Q.s Al-ahzab ayat 53).

Fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan generasi muda Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi berkembangnya laju pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mengawasi setiap individu baik itu pemuda dan pemudi yang memutuskan untuk melakukan pernikahan pada masa kuliah, sekalipun menikah adalah fitrah manusia. Pengawasan itu harus dilakukan agar mahasiswi yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan tidak terganggu proses akademiknya. (Ali Yafie 1982)

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian sangat penting dalam penelitian, karena metodologi adalah metode atau teknik yang terstruktur secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti mengenai Mahasiswa menikah muda pada masa studi menuju keluarga sakinah, sehingga jenis penelitian ini melibatkan kerja lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah deskripsi dan deskripsi keadaan dan situasi yang muncul dalam sekelompok orang. Penggunaan teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu observasi, diperlukan karena peneliti melihat dan menganalisis lokasi yang diteliti sebelum melakukan penyelidikan. Setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan

mahasiswa di lokasi penelitian. Bukti kemudian diperlukan dalam penelitian, seperti dokumentasi sebagai bahan dan bukti penelitian. Ketiga instrumen.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metodologi penelitian adalah suatu proses dan cara menemukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau hal-hal baru dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suamiistri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) diantara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotannya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. (Departemen Agama RI 2005).

Dari segi psikologis, keluarga adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal dan masing-masing anggotanya merasa terikat secara internal, sehingga terjadi saling pengaruh, simpati dan saling pengabdian. Sementara itu, keluarga telah menjadi komunitas yang hidup dalam arti pedagogis, dibentuk oleh cinta dua tipe orang, diteguhkan oleh pernikahan dan berusaha untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat belajar sekaligus tempat menabur agama dalam berbagai bentuk peribadatan. Sedangkan pengertian keluarga islami adalah suatu lembaga dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. (Nispul Khairi 2017)

Adapun makna sakinah adalah perasaan tenteram, aman dan damai. Seseorang akan merasa sakina ketika ia memenuhi unsur-unsur kehidupan spiritual dan material secara tepat dan seimbang. Orang yang hidupnya sakinah adalah orang yang kesehatannya terjaga, sandang, pangan, dan papannya diterima dalam masyarakat beradab, dan hak-hak dasarnya dilindungi oleh norma agama, norma hukum, dan norma moral. (Departemen Agama RI 2005). Keluarga yang rukun, damai, dan bahagia adalah dambaan setiap orang, terutama bagi pasangan suami istri yang ingin dan ingin membangun rumah tangga. Menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga bukanlah tugas yang mudah dan mudah, tetapi merupakan upaya yang sulit dan kompleks bahkan harus digalakkan oleh berbagai aspek dan aspek kehidupan manusia.

Upaya mewujudkan Keluarga Sakina

Dalam sebuah rumah tangga perlu ditingkatkan adanya pendidikan agama, karena melalui pembinaan agama ini setiap orang akan memahami hak dan kewajibannya, selain itu agama merupakan sumber akhlak dan akhlak yang selalu membentuk sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan ini, termasuk pembinaan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga. (Melayu Arifin Hasnul 2004)

Selain itu, faktor utama yang menjadi rahasia ketenteraman dan ketentraman rumah Nabi Muhammad SAW adalah iman dan diberkahi dengan faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya, seperti pengetahuan, faktor ekonomi atau nutrisi yang sah untuk kebutuhan. kehidupan, anak-anak yang berpendidikan, istri yang taat dan suami yang bertanggung jawab. Ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam merawat rumah, yaitu: Menjalankan ibadah, Saling menghormati antara suami dan istri, Ekonomi selalu stabil, Saling memaafkan, Hemat dalam pengeluaran apapun. Adapun upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

1. Hidupnya agama dalam rumah tangga
2. Membina suasana rumah tangga yang Islami.
3. Menyediakan waktu untuk keluarga.
4. Menumbuhkan interaksi yang harmonis dalam keluarga. (Ramlan Mardjoned 1999-2003)

Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat diperlukan keempat komponen tersebut agar nantinya dalam membina dan menjalankan roda kehidupan rumah tangga selalu dibarengi rasa syukur dan keberkahan.

Strategi Mahasiswa dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

Membangun keluarga bahagia bukanlah hal yang muda dan instan. Namun, setiap pasangan yang memulai sebuah keluarga mendambakan keluarga bahagia yang dipenuhi cinta dan kasih sayang di antara semua anggota keluarga. Untuk itu ada realisasi dan pembinaan keluarga Sakina yang dicita-citakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan beberapa Narasumber antara lain:

1. Subjek pertama bernama Nurul jannah

Menurut Nurul kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan taat kepada suami karena dengan taat kepada suami insya allah akan tercapai keluarga sakinah tentunya dengan taat dan tetap dalam syariat islam. (Nurul jannah 2021)

2. Subjek kedua bernama Yona fianti

Menurut Yona kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yaituutamakan sifat jujur dan percaya, memilih pasangan yang dapat menerima keadaan kita. Selalu beribadah dengan bersama-sama dan berusaha sebisa mungkin menciptakan suasana yang penuh cinta serta saling mengerti. (Yona Fianti 2021)

3. Subjek ketiga bernama Hadi umri

Menurut hadi kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah berupaya menghidupkan nilai-nilai agama islam didalam keluarga yaitu caranya dengan membiasakan diri dengan beribadah seperti membaca Al-Qur'an, melakukan diskusi keagamaan pada saat ada kesempatan. (Hadi Umri 2021)

4. Subjek keempat bernama yunita prathiwi

Menurut saudari tiwi kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah suami dan istri harus lebih bisa belajar dalam agama islam agar bisa mengerti dan mewujudkan keluarga sakinah dan diantara suami istri harus saling menyanyangi, menerima satu sama lain serta saling menolong. (Yunita prathiwi 2021)

5. Subjek kelima bernama Dwi puspita

Menurut Dwi kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan berupaya menciptakan komunikasi yang hangat dalam pernikahan dengan cara diantaranya selalu membiasakan diri dengan lemah lembut dalam berkata, terbuka dalam setiap persoalan yang dihadapi dan selalu menjadi pendengar yang baik, dan tidak mengeluarkan bahasa yang menyakiti pasangan. (Dwi puspita 2021)

6. Subjek keenam bernama Anna zurnailis

Menurut Anna kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah yang paling utama saling mengerti satu sama lain, melibatkan Allah Swt disetiap langkah dan keputusan yang diambil suami dan istri, serta berupaya menutupi aib suami maupun istri kepada orang lain, karena dengan membuka aib akan menimbulkan dosa, dan kemungkinan akan mencul permasalahan yang baru. (Anna Zurnailis 2021)

Faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah

Berdasarkan hasil dan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai pernikahan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menikah dapat dibedakan dalam beberapa hal seperti konsekuensi dan tantangan menikah antara lain :

1. Konsekuensi yang diterima ketika menikah pada saat kuliah

a. Narasumber pertama Nurul jannah

Menurut Nurul setelah menikah Nurul merasa lebih memiliki semangat dan motivasi yang lebih. Selain itu, Nurul juga merasa ada yang menemani dan terpenuhi segala kecukupannya. Alhasil tidak ada konsekuensi apapun yang ia rasakan selain bertambah semangat menjalani aktifitas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang mahasiswi. "Manfaatnya ada orang yang memberikan suport yang lebih. Dan Membimbing kearah jalan yang benar. (Nurul jannah 2021)

b. Yona fianti

Setelah memutuskan untuk menikah, Yona menceritakan bahwa tidak terdapat konsekuensi yang begitu mencolok. Disebabkan tetap lanjut dengan kuliahnya dan tinggal dirumah sendiri walaupun sesakali harus ditinggal dirumah Mertua. Hanya saja sekarang berbeda karena sudah memiliki anak yang mengharuskan Yona untuk tinggal dirumah. Akan tetapi tidak begitu berat meski jarak rumah dan kampus jauh karena untuk saat ini suci masih melangsungkan perkuliahan melalui Online karena Yona masih semester Enam.

c. M. Hadi umri

Hadi satu satunya subyek laki-laki yaitu imam dalam keluarga yang tanggung jawabnya lebih berat dari pada perempuan. Konsekuensinya begitu banyak termasuk tugas kuliah yang kadang terganggu karena harus mengurus usaha orang tua dan menjalankan tugas kuliah dan pada saat ini istrinya sedang hamil besar jadi agak sediki sulit sebab istrinya juga seorang mahasiswi akhir. (Hadi Umri 2021)

d. Yunitha prathiwi

Setelah menikah Tiwi merasa lebih memiliki semangat dan motivasi yang lebih. Selain itu, tiwi juga merasa ada yang menemani dan terpenuhi segala kecukupannya. Alhasil tidak ada konsekuensi apapun yang ia rasakan selain bertambah semangat menjalani aktifitas sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang mahasiswi. Selain itu, menurut Tiwi meski sudah menikah suaminya tidak pernah membatasi pergaulannya. Selama itu positif dan lebih bisa membagi waktu antara keluarga maupun yang lainnya. Jadi masih diperbolehkan bergaul dengan siapapun, termasuk dengan teman-

teman kuliah, ataupun rekan dari aktifitas lainnya. "Tetap sama saja, suami tidak membatasi asal positif."

e. Subjek Kelima bernama Dwi puspita

Setelah menikah Dwi menceritakan bahwa konsekuensi yang dialaminya yaitu kurang bisa membagi waktu untuk membagi kewajiban dirumah dan dikampus, dan apabila tidak bisa membagi waktu antara keduanya kemungkinan besar akan gagal antara keduanya. (Dwi Puspita 2021)

f. Subjek keenam Anna zurnailis

Setelah menikah Anna menceritakan konsekuensi yang dialaminya yaitu kurang bisa membagi waktu antara membagi kewajiban dirumah dan dikampus karena pada saat ini sudah mempunyai bayi jadi kurang fokus membagi waktunya, pada sebelumnya tidak ada konsekuensi tetap seperti biasanya.

2. Menjalani pernikahan dengan status sebagai seorang mahasiswa

a. Subjek Pertama bernama Nurul jannah

Menjalani pernikahan dengan status sebagai seorang mahasiswa tidak menjadikan Nurul merasa terbebani meski statusnya pada saat ini seorang mahasiswa. Bahkan Nurul mengaku senang dengan statusnya sekarang. Selain itu, menurut nurul setelah menikah tanggung jawab nurul bertambah yaitu skripsi. Alhasil ia pun tidak terlalu aktif untuk pergi kekampus. Hanya saja pada saat ada bimbingan atau hal perlu lainnya. Hanya saja perbedaan dengan subjek lainnya nurul lebih mengutamakan keluarganya. Menurut nurul keluarga lebih prioritas. Karena didalam keluarga dia merasa menemukan kenyamanan. "keluarga adalah nomor satu, tidak ada yang lain selain keluarga apapun itu. Karena dikeluarga kita menemukan kenyamanan."

b. Subjek Kedua bernama Yona

Menjalani pernikahan yang statusnya seorang mahasiswa diakui oleh Yona ia merasa hidupnya lebih berwarna setelah menikah. Setelah menikah dan menjalani pernikahannya suci mengaku tidak ada perbedaan antara sesudah menikah maupun sebelum menikah. Terkadang Yona masih tinggal bersama keluarga suaminya. Yona sangat menikmati statusnya menjadi seorang ibu dan menjadi seorang mahasiswa. Begitupun dengan teman-teman Yona dikampus maupun diluar kampus, setelah Yona menikah teman-temannya bahkan terkhusus yang perempuan menjadi lebih dekat dan nyaman terhadap Yona termasuk teman-teman nya yang mau

menikah, karena setelah Yona menikah temannya merasa nyaman untuk bercerita atau curhat kepada Yona. Berbeda dengan teman laki-lakinya sudah membatasi hubungan yang terlalu dekat karena suci sudah menikah dan sudah menjadi istri orang. (Yona Fianti 2021).

c. Subjek Ketiga bernama Hadi

Hadi adalah satu-satunya responden laki-laki dalam penelitian ini. Berbeda dengan responden yang lainnya. Tugas hadi adalah sebagai kepala keluarga. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam segi ekonomi masih dibantu oleh kedua orang tua hadi dan istrinya karena hadi dan istrinya masih sama-sama kuliah. Hadi lebih banyak meluangkan waktunya pada keluarga walaupun sesekali masih mengurus bisnis orang tua dan masih aktif kuliah, namun waktunya lebih banyak diluar kampus. Hadi menikah pada semester Enam akhir, dan pada saat ini tinggal menyelesaikan tugas akhir. Hal tersebut lumayan membuat hadi kebingungan dalam mengatur waktu karena pada saat ini istri hadi juga sedang hamil besar usia kandungannya Delapan bulan. Dan itu lumayan cukup membuat hadi repot mengatur jadwal antara kuliah, bisnis orang tua dan waktu untuk keluarga.

d. Responden Keempat bernama Tiwi

Menjalankan pernikahan dengan status sebagai seorang mahasiswa tidak menjadikan Tiwi terbebani. Meskipun tiwi sudah menikah tiwi berusaha untuk menjadikan kuliahnya sebagai prioritas. Tentu tidak mengesampingkan keluarga dan yang utama suaminya. Saat sesi wawancara tiwi mengaku pada saat menikah masih mengerjakan skripsi. Alhasil ia pun meminta kepada izin kepada suaminya untuk mengerjakan skripsi dan suaminya menyetujui. Meskipun tiwi sedang disibukan urusan skripsi. Tiwi tetap memiliki waktu untuk keluarganya. Tiwi menjelaskan karena kuliahnya tinggal skripsi, ia pun jarang untuk pergi kekampus. Tiwi pergi kekampus untuk urusan penting saja seperti mendingin saja. Alhasil ia masih memiliki banyak waktu untuk keluarganya. (Yunita Prathiwi 2021)

e. Subjek Kelima bernama Dwi puspita

Menjalankan pernikahan dengan status masih sebagai seorang mahasiswa tidak menjadikan Dwi merasa terbebani. Meskipun sudah menikah, sebisa mungkin anna mintak pengertian dari suami tentang kewajiban Dwi sebagai Istri dan alhamdulillah suami benar-

benar baik dan pengertian. (Dwi Puspita 2021). Meski sudah menikah, Dwi tetap berusaha untuk menjadikan kuliahnya sebagai yang prioritas. Tentu tanpa mengesampingkan kehidupan keluarga dan suaminya. Saat wawancara Dwi mengaku pada saat menikah masih mengerjakan skripsi. Alhasil ia pun meminta izin kepada suaminya untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu. Terlebih pada saat itu suami dengan cekatan mau membantu dalam mengurus anak dan keluarga. Walaupun disibukkan dengan urusan skripsi, Dwi tetap memiliki waktu luang bersama keluarga. Dwi menjelaskan karena kuliahnya tinggal skripsi, ia pun jarang pergi ke kampus. Dwi pergi ke kampus jika ada bimbingan saja. Itu pun dalam satu minggu hanya satu atau dua kali pertemuan. Alhasil Dwi masih memiliki banyak waktu luang bersama-sama keluarga.

f. Subjek Keenam bernama Anna zurnailis

Menjalankan pernikahan dengan status masih sebagai seorang mahasiswa menurut Anna yaitu dengan cara harus menggunakan hati yang besar, ikhlas dan sabar dengan apapun dan bagaimana pun keadaan pernikahannya. Harus dibawa santai dan yakin bahwasanya dalam menjalankan pernikahan ini selagi suami dan keluarga tetap mendukung. (Anna Zurnailis 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah:

1. Taat kepada Allah swt dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya.
2. Menjaga serta membatasi pergaulan dengan lawan jenis.
3. Mempersiapkan diri baik dari segi materi, fisik, dan mental.
4. Nikah semata-mata karena allah swt.
5. Saling megerti dan saling memaafkan sesama pasangan.
6. Menjaga komunikasi denga baik antara pasangan supaya tidak ada konflik ataupun pertengkaran dalam rumah tangga.
7. Menciptakan suasana yang hening, damai, tentram dan penuh kasih sayang dalam segala kekuarangan maupun kelebihan.

Adapun motivasi mahasiswa UINSU menikah pada masa kuliah adalah:

1. Mengikuti sunnah Rasulullah Saw untuk menikah.
2. Sudah mencapai usia yang ideal.
3. Dukungan dari orang tua, keluarga dan orang sekitar.
4. Ingin mendapatkan keturunan.

5. Kesabaran dan Saling percaya antara pasangan.
6. Terhindar dari perbuatan dosa dan zina.

Strategi mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah:

1. Taat kepada suami.
2. Berupaya menghidupkan nilai-nilai islam didalam sebuah keluarga.
3. Melakukan diskusi keagamaan.
4. Memperlakukan pasangam dengan baik.
5. Membina komunikasi yang baik semenjak awal pernikahan.
6. Menutupi aib suami maupun istri kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbudin Nata. 2010. "*Tafsir ayat-ayat Pendidikan*". Jakarta : Pt. Raja Grafindo
- Ali Daud Muhammad.1996. "*lembaga-lembaga islam di indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali Yafie, 1982 "*Pandangan Islam terhadap kependudukan keluarga berencana*"
- Ansori acep Aziz . 2015 "*Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1*", Skripsi, (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Anwar Husnel Matondang. 2010 "*16 Tema Pokok Hadis*" Bandung : Citapustaka Media.
- Asmuni dan Khairi Nispul. 2017. "*Hukum Kekeluargaan islam*" , Medan: Wal Ashri Publishing. Banda Aceh : Departemen Agama RI Dakwah.
- Departemen Agama Republik Indonesia , 2005. "*Membina Keluarga Sakinah*" Foundation.
- Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, "*Pernikahan di Kalanagan Mahasiswa S-1 (Marriage Among Undergraduate Students)*, dalam Jurnal Proyeksi Vol. 6(2), hal.21-33. Diakses pada 08 Oktober 2017 pukul 12.37 WIB.
- Hasan Ali. 2006 "*Pedoman Hidup berumah tangga dalam islam*" Jakarta: Prenada media Group.
- Hasnul Arifin , 2004. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" Banda Aceh: Yayasan Hasnul Arifin Melayu 2014. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" . Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh.
- Lubis Lahmuddin . 2016 . "*Konseling dan Terapi Islami*" . Medan: Perdana Publishing.
- Makki muhammad husain Ali. 2001 "*Bimbingan Islam Dalam mengatasi Problematika Rumah Tangga*". Jakarta : PT. Lentara Basritma.
- Melayu Arifin Hasnul 2004. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh.

- Moleong J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuriswati Aula. 2012. *“Problematika Akademik Mahasiswa STAIN Salatiga yang Sudah Menikah”*, Skripsi Salatiga: STAIN Salatiga. Pena Banda Aceh.
- Rahman, Abd. 2005, *“Konseling Keluarga Muslim”*, Jakarta: The Minangkabau
- Ramlan Mardjoned. 1999 *“Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku”*. Jakarta: Media
- Sudrajat M. Subana. 2001 *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yunus, Mahmud, *“Kamus Arab Indonesia”*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan

Copyright Holder :

© Name. (2021).

First Publication Right :

This article is under:

